

TRANSAKSI JUAL BELI JAGUNG DENGAN SISTEM TEBAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DUSUN PUNGGUR DESA SIDOMUKTI KECAMATAN KENDURUAN KABUPATEN TUBAN

M. Isa Ansori, Nurul Mala Setiawati

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Kamal (STAIKA) Sarang Rembang

Email: misaansori9@gmail.com & ahmadjaq4838@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the implementation of corn buying and selling transactions with the slash system. This slash-and-buy trading system is carried out between the buyer and the seller when the seller has not taken (harvested) his fruitful agricultural produce but it is not yet the time to be harvested (harvested) so that the seller does not know clearly how much yield he will get at the harvest. so that it can be formulated in this study that how to carry out corn buying and selling transactions, an overview of Islamic law, and the constraints and solutions in carrying out corn buying and selling transactions with the slash system. The purpose of this study was to describe and find out about the implementation of corn buying and selling transactions, an overview of Islamic law, and the constraints and solutions in carrying out corn buying and selling transactions with the slash system. This research uses quantitative and qualitative methods. The results of the study show that the review of Islamic law buying and selling corn with the slash system is valid. The buying and selling contract is in accordance with the pillars and conditions. The obstacle is that the growth of planted corn is disrupted, such as being exposed to pests. Then the solution is to carry out treatment by providing medicines and nutrients to the corn plants.

Keywords: *Buying and Selling, Islamic Law, Slashing System*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pelaksanaan transaksi jual beli jagung dengan sistem tebas. Sistem jual beli secara tebas ini dilakukan antara pembeli dan penjual pada saat penjual belum mengambil (memanen) hasil pertaniannya yang telah berbuah akan tetapi belum waktunya untuk diambil (dipanen) sehingga penjual sesungguhnya belum mengetahui secara jelas berapa banyak hasil yang akan didapat saat panen nanti, sehingga dapat dirumuskan dalam penelitian ini bahwa bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli jagung, tinjauan hukum Islam, dan kendala-kendala serta solusi dalam pelaksanaan transaksi jual beli jagung dengan sistem tebas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui mengenai pelaksanaan transaksi jual beli jagung, tinjauan hukum Islam, dan kendala-kendala serta solusi dalam pelaksanaan transaksi jual beli jagung dengan sistem tebas. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan dari hukum islam jual beli jagung dengan sistem tebas ini sah. Akad jual beli itu sudah sesuai dengan rukun dan syarat. Adapun kendalanya adalah pertumbuhan jagung yang ditanan mengalami gangguan, seperti terkena hama. Kemudian solusinya dengan melakukan perawatan dengan memberikan obat - obatan serta nutrisi terhadap tanaman jagung.

Kata Kunci : *Jual Beli, Hukum Islam, Sistem Tebas*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial yang perlu berinteraksi antara yang satu dengan yang lain. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia sebagai makhluk sosial sering kali melakukan hubungan keperdataan antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, sebagai orang yang menganut agama Islam baik secara pribadi maupun golongan, dalam bidang ekonomi, seperti halnya perbuatan manusia tentang jual beli yang mana dalam perbuatan tersebut manusia cenderung melakukan kerja sama antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, hukum muamalah merupakan salah satu bagian hukum Islam yang sangat penting dalam mengatur kegiatan amaliyah untuk mencapai kemajuan hidup manusia sebagaimana yang dicita-citakan dan diharapkan dalam suatu masyarakat. Oleh karenanya, hal tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum muamalah sebagaimana diatur dalam Al Qur'an dan As-Sunnah. Firman Allah SWT yang lainnya berkaitan dengan jual beli yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."*¹

Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajarannya, seperti praktik riba, penipuan, dan lain-lain, tetapi Islam menyuruh kita agar mencari rezeki yang halal. Dewasa ini sektor pertanian di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan baik dalam sistem teknologi penanamannya maupun teknologi pasca penanaman (panen), serta sistem jual beli hasil pertanian yang selama ini dilakukan dengan cara penjual hasil pertaniannya oleh petani secara langsung kepada pembeli. Biasanya sistem jual beli secara tebas ini dilakukan antara pembeli dan penjual pada saat penjual belum mengambil (memanen) hasil pertaniannya yang telah berbuah akan tetapi belum waktunya untuk diambil (dipanen) sehingga penjual sesungguhnya belum mengetahui secara jelas berapa banyak hasil yang akan didapat saat panen nanti.

Dan pada saat itu juga pembeli melakukan transaksi dengan penjual terhadap hasil pertanian. Dalam jual beli dengan sistem tebas sebenarnya pembeli dan penjual sama-sama

¹Al Quran Surat An-Nisa', Ayat: 29.

belum mengetahui secara jelas berapa jumlah (berat) barang yang dijadikan sebagai objek jual beli antara kedua belah pihak. Namun demikian, pembeli dan penjual tetap melakukan kesepakatan awal tentang harga terhadap tanaman yang masih ada dilahan petani (penjual) dengan harga tertentu serta kapan hasil pertanian tersebut dapat diambil (dipanen) oleh pembeli yang dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan kedua belah pihak. Dalam jual beli dengan sistem tebas terhadap hasil panen jagung dimasyarakat pedesaan biasanya dilakukan dengan cara membayar dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut, oleh pembeli kepada penjual dengan melakukan pembayaran awal menyerahkan sebagian uang dari keseluruhan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak atau sering disebut sebagai pembayaran dengan sistem panjer, sedangkan pelunasannya akan dibayarkan setelah jagung yang ada dilahan itu dipanen atau bisa juga dilakukan dengan membayar semua dari hasil kesepakatan harga antara kedua belah pihak secara langsung dan tunai, setelah jagung dipanen.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan yaitu penelitian terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yaitu tentang pelaksanaan transaksi jual beli jagung dengan sistem tebas. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami keadaan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, metode yang digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yang dimaksud pendekatan yuridis sosiologis adalah melakukan penelitian atau pengamatan dengan cara melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial, politik, dan budaya untuk memahami hukum yang berlaku dimasyarakat.

Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti merupakan hal yang utama dan penting karena seorang peneliti secara langsung mengumpulkan data yang ada dilapangan. Sedangkan status penelitian dalam hal ini mengumpulkan data yang diketahui oleh subjek penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Dusun Punggur, Desa Sidomukti, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi tersebut karena hampir 100% penduduknya beragama Islam, sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani.

Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu *pertama* Data Primer, yaitu sumber data yang langsung diperoleh dari orang-orang yang dipandang mengetahui masalah yang akan dikaji, dan bersedia memberi data atau informasi yang diperlukan. Untuk pengambilan data dilakukan dengan bantuan catatan lapangan dan foto sebagai dokumentasi, sementara observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di Dusun Punggur, Desa Sidomukti Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sedangkan *kedua* adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber-sumber lain. Datanya berupa buku literatur, jurnal ilmiah, arsip, internet, dokumen pribadi dan dokumen resmi dari lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian. Data tersebut diantaranya buku-buku referensi. Buku-buku referensi tersebut ialah koleksi buku wawasan atau pengetahuan yang spesifik dan Umum serta sering dipakai sebagai rujukan untuk keperluan ilmiah.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan beberapa teknik guna memperoleh data antara lain wawancara, dokumentasi dan observasi. *Pertama*, wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan narasumber. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara mendalam dan diarahkan pada masalah tertentu dengan cara memberikan pertanyaan kepada narasumber yang sudah dipilih guna mendapatkan data yang diperlukan. Teknik dalam wawancara ini dilakukan secara tidak terstruktur, dalam hal ini dimaksudkan agar informasi yang diperoleh sangat banyak. Peneliti mengadakan wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait yaitu tiga orang petani dan satu orang penebas yang bersangkutan dengan jual beli jagung dengan sistem tebas, serta satu orang warga Dusun Punggur, Desa Sidomukti, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. *Kedua*, adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan menggunakan bantuan alat atau catatan yang telah dipublikasikan atau disusun

pihak lain. Dalam mengimplementasikan metode ini, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, catatan harian, dalam lain-lain. *Ketiga*, adalah observasi. Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diamati. Metode ini digunakan untuk mengetahui situasi dan kondisi lingkungan di Dusun Punggur, Desa Sidomukti, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Analisis Data

Data yang berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan cara menggambarkan masalah secara jelas, mengumpulkan informasi para petani, pembeli jagung serta pihak lain yang terkait dengan jual beli jagung dengan sistem tebasan, kemudian membandingkan antara pemberi data yang satu dengan pemberi data yang lainnya mengenai kevalidan data.

1. Pengecekan Keabsahan Data

Agar mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan dalam penelitian teruji kebenarannya atau tidak, maka dilakukan pengecekan data yang disebut validitas data. Dalam suatu penelitian, validitas data mempunyai pengaruh besar dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian sehingga untuk mendapatkan data yang valid diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

2. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian melalui beberapa tahap antara lain: a) tahap sebelum ke lapangan, b) tahap pekerjaan lapangan, c) tahap analisis data dan d) tahap penulisan laporan.

LANDASAN TEORI

Pengertian Jual Beli

Perkataan Jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu "Jual dan beli ". Sebenarnya kata " Jual dan beli ' mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata Jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan dipihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari ungkapan di atas terlihat

bahwa dalam perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

Menurut pengertian syari'at, yang di maksud dengan jual beli adalah Pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan yaitu berupa alat tukar yang sah.² Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara: a) pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan 2) memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.³

Dasar Hukum

Jual beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat baik dari Al -Qur'an, sunnah serta ijma' dari seluruh umat islam.

1. Alqur'an.

Surat Al - Baqarah (2) :275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Ayat ini merupakan dalil naqli diperbolehkannya jual beli. atas dasar ayat inilah manusia di halalkan oleh Allah melakukan jual beli dan di haramkan melakukan riba."⁴

2. Sunnah

Sunnah menurut istilah syara' adalah sesuatu dari Rasulullah saw, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (*taqrir*). Umat islam telah sepakat bahwasanya apa yang berasal dari Rasullullah saw, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan hukum -hukum islam dan sebagai tuntunan, serta diriwayatkan kepada kita dengan yang shahih yang menunjukkan kepastian atau dugaan kuat tentang kebenarannya, maka ia menjadi hujjah atas kaum muslimin. Sedangkan dari sunnah nabawiyah Rasulillah SAW yg artinya berbunyi sebagai berikut : "Dari ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda : " apabila dua orang melakukan jual - beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama : atau selama salah satu lainnya, jika salah seorang

² (Sayed Sabiq, 12,1988: 47-48).

³ Chairuman Pasaribu dan Suwardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).hlm.33.

⁴Al Quran Surat Al-Baqarah Ayat 275.

menentukan khiyar pada orang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu'. Diriwayatkan oleh al- Bukhari dan Muslim.

3. Ijma'

Umat Islam sepanjang sejarah telah berijma' ijma' menurut istilah para ahli ushul fiqih adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa di kalangan umat islam atas hukum syara' mengenai suatu kejadian setelah wafatnya Rasullullah saw.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus di ganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁵

Rukun dan Syarat Jual Beli

Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.⁶

1. Rukun Jual Beli.

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari :

- a) Adanya pihak penjual dan pembeli ;
- b) Adanya uang dan benda ; dan
- c) Adanya lafaz.

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun ini hendaklah di penuhi, sebab andai kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

2. Syarat Sahnya Jual Beli.

Agar suatu jual beli yang di lakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syara - syarat yaitu :

- a) Berakal.
- b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan di paksa).
- c) Bersih barangnya.
- d) Milik orang yang melakukan akad.
- e) Barang yang diakadkan ada di tangan.

⁵Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.6.

⁶Chairuman Pasaribu dan Suwardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.34.

Macam-Macam Jual Beli dan Manfaatnya

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu :

1. Jual beli yang shahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik Orang lain, tidak tergantung pada hak khayar lagi. Maka jual beli seperti itu dikatakan sebagai jual beli shahih.

2. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, Orang gila, atau barang yang di jual itu barang-barang yang di haramkan syara, seperti bangkai, darah, babi, khamar.

3. Jual beli yang Fasid

Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjual belikan benda-benda haram (khamar, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh di perbaiki, maka jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh di perbaiki, maka jual beli itu dinamakan jual beli yang fasid.⁷

Manfaat Jual Beli

Manfaat dengan adanya jual beli antara lain :

1. Pemenuhan kebutuhan hidup dengan adanya saling tukar menukar (pengganti) yang dapat menunjukkan kerelaan.
2. Melapangkan persoalan kehidupan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehingga bisa merendam pertengkaran dan permusuhan.
3. Pemenuhan kebutuhan seseorang atas sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tanpa suatu kesulitan atau susah payah dan tanpa bahaya. Hikmah yang diisyaratkan dalam jual beli adalah untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya yaitu melalui kegiatan tukar menukar sehingga manusia dapat memenuhi semua kebutuhannya tanpa susah payah dan kesulitan.

⁷ Chairuman Pasaribu dan Suwardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 40.

Prinsip Jual Beli

Prinsip Prinsip Jual beli diantaranya ialah:

1. Prinsip keadilan

Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian”. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

2. Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya”.

3. Bersikap benar, amanah, dan jujur.

4. Tidak mubazir (boros): Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah dengan kata lain, Islam ialah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.

5. kasih sayang: Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad SAW, dan Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau bersabda “Saya ialah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk”. Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya Islam ingin mengatakan dibawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman”.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Jagung Dengan Sistem Tebas Dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Punggur Desa Sidomukti, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban

1. Cara Menghubungi Pembeli

Sebagai petani harapan yang paling dinanti petani adalah hasil dari bertani. Apabila hasil panen bagus petani akan menjual jagungnya dan akan mendapat pembeli secara mudah namun jika hasilnya kurang bagus petani akan mengalami kesulitan mendapatkan pembeli. Hasil jual beli jagung yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Punggur, Desa Sidomukti Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban menjadi harapan untuk memperbaiki ekonomi kehidupan petani.

Namun demikian terdapat beberapa cara yang biasanya dilakukan yaitu dengan cara penebas mendatangi rumah petani untuk menanyakan sekaligus menawarkan jual beli secara tebas pada jagung yang mereka tanam. Jagung yang sudah mulai tumbuh dan mebesar buahnya yang belum waktunya dipanen, kemudian penebas melakukan pengukuran dan survei lalu penebas menawarkan harga pembelian jagung tersebut apabila petani setuju dengan tawaran penebas maka transaksi akan di lanjutkan.

2. Cara melaksanakan perjanjian

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli jagung dengan sistem tebas yang terjadi di Dusun Punggur, Desa Sidomukti, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban tidak ada perjanjian secara tertulis hanya menggunakan akad saling percaya antara penjual dan pembeli. Dalam pelaksanaan akad ini antara petani jagung dan penebas melakukan sebuah kesepakatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Seperti yang dilakukan Bapak Basirin pada saat Bapak Jatmiji menawari Bapak Basirin untuk menjual jagung dengan jual beli dengan sistem tebas, kemudian Bapak Basirin mengiyakan dan setuju jagungnya akan di dijual dengan sistem tebas. Dengan demikian maka sudah terjadi kesepakatan dan mereka juga melakukan negosiasi masalah harga.

3. Cara Menetapkan Harga Jagung

Dalam menetapkan harga jagung, tergantung pada hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli / penebas. Antara petani dan penebas melakukan tawar menawar, apabila sudah terjadi kesempatan maka langkah yang selanjutnya untuk mengetahui perolehan jagung biasanya penebas menaksir dengan cara menghitung larik atau baris tanaman jagung. setiap larik atau baris di hitung jumlah tanaman jagung didalamnya. apabila lebarnya berisi 20 larik atau baris dan panjangnya berisi 30 larik atau baris maka $20 \text{ larik atau baris} \times 30 \text{ larik atau baris} = 600 \text{ batang} \div 5$ (dengan

perhatikan kualitas jagung) jadi $600 \div 5 = 120 \text{ kg} \times \text{harga gudang}$ pada umumnya maka penebas dapat mengira-ngira berapa hasilnya nanti.

4. Cara Melakukan penyerahan jagung

Setelah terjadi kesepakatan jual beli, selanjutnya jagung yang sudah di tebas dan belum di panen sudah menjadi milik penebas / pembeli. Namun petani sudah tidak bertanggung jawab menjaganya sampai jagung di panen dari batangnya. Dengan demikian perjanjian pun berakhir sehingga antara petani serta penebas sudah tidak ada ikatan lagi dengan ditandai penyerahan jagung tersebut maka berakhir semuanya.

5. Cara Melakukan Pembayaran

Pembayaran dengan sistem tebas didasarkan atas kepercayaan antara petani dengan penebas / pembeli. Dalam pembayaran jual beli dengan sistem tebas biasanya dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a) Penebas membeli jagung panjer/DP minimal 30% dari harga yang disepakati oleh penjual/pembeli atau penebas, sebagai tanda jadi dan kekurangannya di bayar pada saat memanen.
- b) Penebas/pembeli membayar secara kontan atau cash yang dilakukan pada saat kesepakatan harga terjadi.

Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Jagung Dengan Sistem Tebas Di Dusun Punggur Desa Sidomukti Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban

Dalam jual beli salah satu yang harus diperhatikan adalah akad. Agar akad dalam jual beli sesuai dengan syara' dan sah untuk dilaksanakan maka akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli antara lain adanya penjual dan pembeli (pihak yang berakad), di Dusun punggur Desa Sidomukti Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban ini antara penjual dan pembeli tidak ada syarat-syarat tertentu, keduanya adalah baligh, selain baligh juga berakal maksudnya agar tidak mudah ditipu Orang. Anak kecil, Orang gila, dan Orang bodoh tidak boleh melakukan akad karena mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu anak kecil, Orang gila, Orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.

Allah berfirman dalam Al - Qur'an : QS. An -Nisa (4): 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Artinya : "*Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang -orang yang bodoh.*"⁸

Dari analisa diatas maka antara penjual dan pembeli tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dalam akad jual beli.

1. Orang yang berakad, dalam hal ini diketahui dengan jelas bahwa akad terjadi antara petani sebagai penjual jagung dan penebas sebagai pembeli jagung.
2. Ma'qud alaih (barang yang diperjual belikan) sudah jelas barang yang dikuasai oleh penjual yaitu jagung sehingga sah untuk diperjual belikan. Analisanya bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan memenuhi syarat dalam jual beli bahwa jagung tebasan tersebut memiliki nilai dan dapat di manfaatkan menurut kebiasaan dan sepenuhnya milik penjual.
3. Sighat (kalimat ijab qobul), di Dusun Punggur tidak memakai akad secara tulisan namun memakai akad secara lisan berdasarkan rasa saling percaya antara penjual dan pembeli, masyarakat memilih akad secara lisan agar dapat mempermudah dalam berkomunikasi.

Dari analisa ini pelaksanaan transaks jual beli jagung dengan sistem tebas di Dusun Punggur, Desa Sidomukti, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban yang dilakukan antara petani dan penebas tidak bertentangan dengan hukum islam karena sudah memenuhi syarat dalam melakukan jual beli jagung dengan sistem tebas walaupun dilakukan dengan lisan yang terpenting masing -masing saling memahami isi dari perjanjian telah mereka buat dan telah disepakati bersama. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli hal ini menunjukkan adanya kerelaan atas barang yang dijual dan harganya. Andaikan kedua belah pihak tidak sepakat akan ada hal tersebut, maka akad jual beli dinyatakan tidak sah.

Para ulama fiqih menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat - syarat suatu akad mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak - pihak yang melakukan akad. Setiap manusia bebas mengikatkan diri kedalam suatu akad dan wajib di penuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad itu. Seperti firman Allah dalam Al- Qur'an QS. Al - Maida (5): 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

⁸ Al - Qur'an : QS. An -Nisa (4) : 5.

Artinya : *"Hai orang - orang yang beriman, penubilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum - hukum menurut yang dikehendaki -nya."*⁹

Ulama Hanafiyah berpendapat, setiap orang bebas untuk mengemukakan dan menentukan syarat, selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan hakikat akad. Menurut pendapat ulama Hambalayah dan Malikiyah para pihak dapat mengemukakan suatu syarat dalam akad selama syarat tersebut bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Kendala - Kendala Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Jagung Dengan Sistem Tebas Dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Punggur Desa Sidomukti Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban

Kendala bagi petani atau penjual, kendala yang sering dialami oleh petani atau penjual adalah pertumbuhan jagung yang ditanam mengalami gangguan seperti terkena hama, penyakit, tikus dan gulma. Terserang hama daun menjadi putih dan kering kurangnya akses untuk pemenuhan kebutuhan air terhadap tanaman jagung, sebelum tanaman jagung berumur 90 hari (3 bulan) saat petani waktunya menjual tanaman jagungnya kepada penebas. Adapun solusi terhadap penyelesaian kendala - kendala yang dialami oleh petani / penjual sebagaimana tersebut diatas adalah bahwa petani dalam melakukan tanam jagung dilahan pertanian harus menggunakan bibit jagung yang lebih unggul, tahan terhadap hama, atau penyakit dan membuat atau mengadakan akses untuk pemenuhan kebutuhan air. Agar tanaman jagung tidak sampai kekurangan air serta melakukan perawatan tanaman jagung yang intensif. Denga memberikan obat - obatan serta nutrisi atau zat -zat yang di butuhkan oleh tanaman jagung.

Kendala bagi pembeli/ penebas kendala yang sering dialami oleh pembeli / penebas adalah pertumbuhan jagung yang telah dibeli dari petani akan tetapi belum dipanen mengalami gangguan seperti terkena hama, penyakit, tikus, gulma, terserang hama daun menjadi putih dan kering. Adapun solusi terhadap penyelesaian kendala - kendala yang dialami oleh pembeli / penebas, sebagaimana tersebut diatas adalah bahwa pembeli/ penebas harus melakukan perawatan secara intensif dengan memberikan obat - obatan serta nutrisi atau zat - zat yang dibutuhkan oleh tanaman jagung. Sehingga tanaman jagung dapat mengalami pertumbuhan secara baik.serta membuat atau mengadakan akses untuk pemenuhan kebutuhan air agar tanaman jagung tidak sampai kekurangan air.

KESIMPULAN

⁹ Al- Qur'an Surat Al -Maidah (5): 1.

Pelaksanaan jual beli jagung dengan sistem tebas di Dusun Punggur Desa Sidomukti Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, merupakan kegiatan muamalah dalam bidang perdagangan yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk memudahkan serta sekaligus meningkatkan roda perekonomian masyarakat. Pelaksanaan transaksi jual beli jagung dengan sistem tebas di Dusun Punggur Desa Sidomukti Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban merupakan jual beli jagung yang dilakukan dengan cara perkiraan tanpa ditimbang atau ditakar terlebih dahulu, karena hanya menggunakan taksiran dalam menentukan ukuran, serta jumlahnya. Ditinjau dari hukum islam jual beli jagung dengan sistem tebas di Dusun Punggur Desa Sidomukti Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban ini sah. Akad jual beli itu sudah sesuai dengan rukun dan syarat.

Adapun kendala - kendala dalam pelaksanaan jual beli jagung dengan sistem tebas di Dusun Punggur Desa Sidomukti Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban adalah pertumbuhan jagung yang ditanan mengalami gangguan, seperti terkena hama, penyakit, tikus, dan gulma, serta kurangnya air saat jagung mengalami pertumbuhan dilahan pertanian sehingga pertumbuhan jagung mengalami pertumbuhan yang tidak bagus, oleh karenanya dapat menimbulkan kerugian baik pihak penjual atau petani maupun bagi pihak penebas. Adapun solusi terhadap kendala - kendala yang dialami oleh penebas atau petani yaitu baik petani maupun penebas secara intensif melakukan perawatan dengan memberikan obat - obatan serta nutrisi terhadap tanaman jagung dilahan pertanian serta menyediakan akses untuk kebutuhan air.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Surat Al - Baqarah (2): 275.

Al- Qur'an Surat Al -Maidah (5): 1.

Al - Qur'an Surat An -Nisa (4): 5.

Al Quran Surat An-Nisa: 29.

Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Lubis, Suwardi, dan Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.